
Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 7 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2025

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Urgensi Pembaharuan Hukum melalui Pendekatan Ius Constitutum dan Ius Constituendum pada Tindak Pidana dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia

Kholid Romadholi¹, Utang Rosidin², Muhamad Abdul Kholik³, Adif Alifi⁴

^{1,4}Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

^{2,3}UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

*Email Coresponden: 2259310083@student.uinsgd.ac.id

Keywords :

Legal Reform;
Business Crime;
Ius Constitutum;
Ius Constituendum;

Abstract

*This study aims to analyze the urgency of legal reform concerning business-related criminal acts in Indonesia through the perspectives of *ius constitutum* and *ius constituendum*. The analysis begins with mapping existing regulations and identifying normative gaps, regulatory overlaps, and weaknesses in law enforcement within the current legal system. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case-based approaches to understand the discrepancy between existing legal provisions and the needs of modern economic activities. The findings indicate that digital economic transformation, increasing business complexity, and the evolution of corporate crime have not been adequately matched by the development of criminal law. Several key statutes governing business crimes remain unharmonized, insufficiently responsive to technological advancements, and weak in corporate criminal liability mechanisms. Based on these findings, this study proposes reform directions including regulatory harmonization, strengthened corporate criminal sanctions, digital-based normative updates, and enhanced coordination among law-enforcement agencies. The study concludes that comprehensive reform of business criminal law is urgently needed to ensure legal certainty, protect businesses and*

	<i>consumers, and support national economic stability.</i>
Kata Kunci : <i>Pembaruan Hukum; Tindak Pidana Bisnis; Ius Constitutum; Ius Constituendum;</i>	Abstrak <i>Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembaruan hukum tindak pidana dalam kegiatan bisnis di Indonesia melalui pendekatan <i>ius constitutum</i> dan <i>ius constitutendum</i>. Kajian dianalisa dengan pemetaan regulasi yang berlaku serta identifikasi kekosongan norma, tumpang tindih aturan, dan kelemahan penegakan hukum dalam sistem hukum positif. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus untuk memahami kesenjangan antara pengaturan yang ada dan kebutuhan hukum modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi ekonomi digital, meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis, dan berkembangnya pola kejahatan korporasi tidak diimbangi dengan perkembangan hukum pidana yang memadai. Berbagai undang-undang yang menjadi dasar pengaturan tindak pidana bisnis terbukti belum harmonis, belum responsif terhadap teknologi baru, serta lemah dalam mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan arah pembaruan hukum yang meliputi harmonisasi regulasi, penguatan sistem pemidanaan korporasi, penyesuaian norma berbasis teknologi digital, dan peningkatan koordinasi antarlembaga penegak hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa reformasi hukum pidana bisnis merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan kepastian hukum, perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen, serta stabilitas ekonomi nasional.</i>
Article History :	Received : 11 November 2025 Accepted : 25 Desember 2025

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan bisnis di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan dinamika yang semakin kompleks, terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan teknologi informasi, globalisasi pasar, serta meningkatnya interaksi ekonomi lintas sektor (Carolin et al., 2024). Kompleksitas ini di satu sisi memperluas peluang pembangunan ekonomi, namun di sisi lain memunculkan sejumlah risiko hukum, termasuk meningkatnya

potensi tindak pidana dalam aktivitas bisnis. Berbagai kasus seperti penipuan berbasis digital, manipulasi data konsumen, pelanggaran prinsip keterbukaan perusahaan, hingga kejahatan korporasi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, menunjukkan bahwa praktik bisnis modern tidak lagi dapat dikendalikan oleh pola pengaturan tradisional (Nandavita et al., 2025). Fenomena tersebut menjadi fakta sosial yang mendorong perlunya pembacaan ulang terhadap kerangka hukum pidana yang berlaku agar mampu menjawab tantangan baru di dunia usaha.

Di tengah perubahan tersebut, hukum positif (*ius constitutum*) sering kali dinilai belum mampu menjangkau berbagai bentuk kejahatan bisnis kontemporer yang semakin terstruktur dan berbasis teknologi (I. S. Putra, 2023). Banyak instrumen hukum yang masih berlandaskan paradigma lama sehingga tidak cukup adaptif dalam merespons model bisnis digital (MH, 2025), transaksi elektronik, dan pola interaksi ekonomi yang memanfaatkan kecerdasan buatan. Ketidaksesuaian antara aturan positif dan perkembangan sosial-ekonomi ini menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama dalam proses penegakan tindak pidana bisnis yang kerap membutuhkan aturan lebih presisi (M. I. N. Putra et al., 2025). Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara apa yang diatur dan apa yang diperlukan dalam praktik, sehingga mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Berbagai hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia pada bidang bisnis masih menghadapi sejumlah problem normatif. Studi literatur mengenai *ius constitutum* pada pengaturan tindak pidana bisnis menegaskan adanya tumpang tindih regulasi, kelemahan dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta ketidakjelasan batasan pertanggungjawaban pidana korporasi. Berbagai literatur hukum juga mengemukakan bahwa konsep *ius constituendum* dibutuhkan untuk memperkuat arah pembaharuan hukum, khususnya melalui penyempurnaan norma, pembaruan sistem penegakan, dan integrasi prinsip-prinsip hukum modern (M.H, 2019). Kehadiran literatur tersebut menegaskan bahwa pembahasan mengenai

urgensi pembaharuan hukum pada tindak pidana bisnis bukan sekadar bersifat teoretis, melainkan memiliki dasar empiris dan akademik yang kuat.

Meski terdapat sejumlah analisis literatur yang membahas pengaturan hukum pidana bisnis, penelitian mengenai integrasi konsep ius constitutum dan ius constituendum dalam konteks pembaharuan hukum masih relatif terbatas. Sebagian besar studi hanya berfokus pada aspek pengaturan positif atau pada kebutuhan perubahan normatif secara parsial. Padahal, pembaharuan hukum yang komprehensif mensyaratkan adanya dialog antara kondisi hukum yang berlaku dan rancangan hukum masa depan yang ideal. Oleh karena itu, penelitian mengenai relasi dan perbandingan kedua konsep tersebut menjadi penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai arah pembaharuan hukum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kegiatan bisnis di Indonesia.

Secara konseptual, ius constitutum berfungsi sebagai titik tolak untuk menilai efektivitas hukum yang sedang berlaku, sedangkan ius constituendum memberikan arah mengenai bentuk aturan yang seharusnya dibangun. Melalui pendekatan keduanya, dapat diketahui sejauh mana hukum positif saat ini mampu mengatur tindak pidana bisnis, sekaligus memetakan kekurangan yang membutuhkan pembaharuan. Dengan demikian, pembaharuan hukum bukan semata-mata mengganti aturan lama, melainkan menyempurnakan hukum berdasarkan realitas sosial, perkembangan teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan konseptual ini memberikan landasan ilmiah bagi penelitian untuk menilai urgensi reformasi hukum secara lebih objektif dan sistematis.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis ius constitutum dalam pengaturan tindak pidana pada kegiatan bisnis di Indonesia; (2) mengevaluasi kebutuhan pembaharuan hukum atau ius constituendum dalam menghadapi perkembangan tindak pidana bisnis; dan (3) menjelaskan urgensi serta arah pembaharuan hukum pidana bisnis yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan publik

serta pelaku usaha. Ketiga tujuan tersebut disusun berdasarkan kebutuhan akademik untuk memahami hubungan antara kondisi hukum saat ini dengan desain hukum masa depan yang lebih responsif terhadap dinamika ekonomi modern.

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa ketidaksesuaian antara hukum positif yang berlaku dan kebutuhan praktik bisnis modern menyebabkan lemahnya efektivitas penegakan hukum tindak pidana di bidang bisnis. Ketimpangan ini menimbulkan hipotesis bahwa pembaharuan hukum melalui pendekatan *ius constitutum* dan *ius constituentum* merupakan langkah penting untuk membangun sistem hukum pidana yang adaptif dan prediktif. Dengan kata lain, pembaruan hukum diperlukan bukan hanya untuk mengisi kekosongan norma, tetapi juga untuk meningkatkan daya guna aturan dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan bisnis yang semakin berkembang.

Selain itu, penelitian ini juga berargumen bahwa model pembaharuan hukum harus memperhatikan perkembangan teknologi, kompleksitas transaksi bisnis, serta kebutuhan harmonisasi antarperaturan perundang-undangan. Argumentasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum pidana dalam bidang bisnis tidak dapat berdiri secara terpisah dari dinamika ekonomi (Chandrawati et al., 2024). Oleh karena itu, pembaharuan hukum harus diarahkan untuk mengintegrasikan prinsip akuntabilitas korporasi, transparansi bisnis, serta perlindungan terhadap konsumen dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan menyusun pembahasan berdasarkan tiga kerangka analisis utama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam konteks pembaharuan hukum pidana bisnis di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan arah pembaharuan hukum yang lebih terukur dan sesuai dengan tantangan perkembangan dunia usaha. Pendekatan yang digunakan akan menekankan harmonisasi antara norma hukum, realitas sosial, dan kebutuhan

kebijakan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan nilai tambah secara teoritis maupun praktis

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menempatkan hukum sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrindoktrin para ahli hukum (Soekanto, 2001). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis terhadap pengaturan tindak pidana dalam kegiatan bisnis berdasarkan ius constitutum serta perumusan arah pembaharuan hukum dalam kerangka ius constituendum. Dengan demikian, penelitian ini tidak menelaah perilaku empiris para pelaku bisnis atau penegak hukum, melainkan menitikberatkan pada pengkajian bahan hukum untuk memperoleh gambaran tentang kondisi hukum yang berlaku dan kebutuhan pembaharuan.

Jenis pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana dalam kegiatan bisnis, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta peraturan lain yang relevan. Penelaahan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ius constitutum mengatur tindak pidana bisnis serta mengidentifikasi kekosongan atau kelemahan yang berpengaruh terhadap kepastian hukum.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menggali teori dan konsep yang berkaitan dengan ius constitutum, ius constituendum, pembaharuan hukum pidana, dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pendekatan ini penting untuk memberikan kerangka teoritis yang memadai dalam menjelaskan kebutuhan pembaharuan hukum serta arah perubahan yang ideal. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk

menelaah beberapa contoh putusan pengadilan atau kasus hukum yang berkaitan dengan tindak pidana dalam kegiatan bisnis. Pendekatan ini berfungsi untuk memberikan gambaran konkret mengenai penerapan hukum positif dalam praktik, sekaligus mengidentifikasi kendala normatif yang muncul dalam penegakan hukum.

Bahan penelitian yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen hukum lain yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan pendapat para sarjana hukum yang berperan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier, seperti kamus hukum atau ensiklopedia, digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dokumen hukum, literatur ilmiah, dan sumber-sumber relevan lainnya. Studi ini dilakukan dengan sistematis untuk memperoleh data yang akurat dan relevan sesuai tujuan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan isi bahan hukum secara runtut dan jelas, sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk menafsirkan dan mengkaji hubungan antara bahan hukum, konsep teori, dan peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Ius *Constitutum* dalam Pengaturan Tindak Pidana pada Kegiatan Bisnis di Indonesia

Perkembangan kegiatan bisnis di Indonesia menunjukkan bahwa norma-norma hukum pidana yang berlaku saat ini telah membentuk suatu kerangka *ius constitutum* yang terdiri atas berbagai instrumen hukum, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat

sektoral. Kerangka normatif tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mengatur perilaku pelaku usaha, memberikan perlindungan terhadap konsumen, dan memastikan adanya kepastian hukum dalam transaksi bisnis. KUHP menjadi dasar utama yang memuat prinsip-prinsip umum tindak pidana (Kholik et al., 2025), seperti penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen, serta perbuatan curang lainnya yang sering muncul dalam praktik bisnis. Namun, perkembangan digitalisasi transaksi dan munculnya model-model bisnis baru memerlukan kehadiran undang-undang khusus seperti UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU Perseroan Terbatas, dan UU Perdagangan (Afifah et al., 2025). Masing-masing peraturan memberikan rincian struktur kewajiban dan larangan, namun hubungan antarperaturan tersebut sering kali tidak berjalan selaras sehingga menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum pidana.

Pada tataran positif, pemetaan peraturan perundang-undangan yang berlaku memperlihatkan bahwa negara telah berupaya menghadirkan instrumen hukum yang cukup komprehensif untuk menanggapi dinamika kegiatan bisnis. UU ITE, misalnya, memberikan dasar hukum bagi penindakannya terhadap penipuan berbasis elektronik, manipulasi data, atau tindakan yang mengganggu integritas sistem elektronik. UU Perlindungan Konsumen mengatur larangan peredaran barang dan jasa yang menimbulkan kerugian, serta memberikan hak-hak tertentu kepada konsumen yang dilanggar oleh pelaku usaha. UU Perseroan Terbatas menyentuh aspek akuntabilitas korporasi, termasuk tanggung jawab direksi dalam menjaga tata kelola perusahaan. Sementara itu, UU Perdagangan mengatur mekanisme peredaran barang, transaksi, dan persyaratan legalitas usaha. Secara konseptual, seluruh instrumen ini membentuk jejaring norma yang saling melengkapi sebagai dasar dalam melacak, menilai, dan menindak tindak pidana dalam kegiatan bisnis.

Namun, keberadaan banyak instrumen normatif tersebut tidak serta-merta membuat penegakan hukum menjadi efektif. Pada tataran operasional, ius constitutum menghadapi persoalan

klasik berupa tumpang tindih peraturan dan kekosongan norma yang cukup mengganggu kepastian hukum. Tumpang tindih peraturan tampak ketika suatu perbuatan didefinisikan atau diancam dengan sanksi pidana oleh dua atau lebih undang-undang berbeda. Misalnya, penipuan konsumen secara daring dapat dijerat melalui KUHP, UU ITE, atau UU Perlindungan Konsumen (Amalia & Isnawati, 2024). Di satu sisi, kondisi ini memberikan alternatif bagi penegak hukum; namun di sisi lain, ketidaksinkronan rumusan delik dan jenis sanksi justru membuka ruang interpretasi yang terlalu luas. Ketidaksinkronan tersebut dapat berimplikasi pada tidak konsistennya putusan pengadilan dan ketidakpastian bagi para pelaku usaha yang membutuhkan prediktabilitas hukum dalam menjalankan kegiatan bisnis.

Selain tumpang tindih, persoalan kekosongan norma juga menjadi salah satu tantangan besar dalam ius constitutum. Bentuk-bentuk kejahatan modern yang memanfaatkan kecerdasan buatan, transaksi aset digital, dan skema bisnis berbasis platform kerap kali sulit dijangkau oleh rumusan delik dalam KUHP maupun undang-undang sektoral (Cahyono et al., 2025). Misalnya, manipulasi algoritma, penyalahgunaan data pribadi untuk keuntungan komersial, atau praktik shadow banking digital tidak secara spesifik tersentuh oleh rumusan delik yang ada. Kekosongan ini menyebabkan aparat penegak hukum harus menggunakan analogi pasal atau mencari konstruksi hukum yang paling mendekati, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas serta daya pembaruan dari sistem hukum pidana. Dalam konteks kegiatan bisnis, kekosongan norma tersebut berpotensi meningkatkan risiko kriminalitas yang memanfaatkan celah hukum.

Kelemahan ius constitutum juga tampak pada dimensi penegakan hukum, terutama terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Walaupun UU ITE, UU Perseroan Terbatas, dan beberapa undang-undang sektoral telah membuka ruang bagi pemidanaan korporasi, penerapannya di pengadilan masih sangat terbatas. Banyak putusan yang masih berfokus pada penjatuhan pidana kepada individu pengurus perusahaan, meskipun

perbuatannya dilakukan melalui struktur dan mekanisme korporasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum cenderung belum melihat korporasi sebagai subjek yang memiliki posisi strategis dalam melakukan atau memfasilitasi tindak pidana bisnis. Lemahnya kultur penegakan hukum yang berorientasi pada korporasi menimbulkan kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik, sehingga potensi terjadinya kejahatan korporasi tidak dapat diantisipasi secara maksimal.

Untuk memperkuat analisis *ius constitutum*, beberapa contoh kasus aktual dapat dijadikan ilustrasi. Kasus penipuan berkedok investasi digital, misalnya, memperlihatkan ketidaktepatan pengaturan dalam menangkap modus operandi kejahatan yang memanfaatkan celah hukum di bidang keuangan digital (Hapid et al., 2023). Dalam beberapa perkara, aparat penegak hukum kesulitan menentukan pasal mana yang paling relevan karena tidak ada ketentuan eksplisit mengenai skema investasi yang sepenuhnya berbasis platform. Begitu pula dalam kasus pelanggaran perlindungan data konsumen oleh perusahaan besar, penegakan hukum pidana sering kali berakhir pada sanksi administratif atau ganti rugi perdata, bukan pemidanaan, karena lemahnya rumusan delik yang mengatur penyalahgunaan data sebagai tindak pidana. Contoh lain adalah perkara pencemaran lingkungan oleh korporasi yang dalam beberapa kasus hanya berujung pada sanksi denda, padahal dampak kerugiannya sangat besar bagi masyarakat dan ekosistem.

Analisis terhadap kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa struktur *ius constitutum* bersifat fragmentaris, seolah-olah setiap undang-undang berjalan sendiri tanpa koordinasi antarsektor. Hal ini terutama tampak dalam pola penegakan hukum yang tidak selalu mengutamakan konsistensi penerapan norma. Misalnya, kasus yang bersifat serupa bisa saja diperlakukan berbeda tergantung pada instansi yang menangani atau interpretasi aparat penegak hukum pada tingkat awal. Ketidakteraturan pola penerapan norma menyebabkan kepastian hukum menjadi terdegradasi (Muksalmina et al., 2025), padahal kepastian hukum

merupakan salah satu unsur fundamental yang harus hadir dalam kegiatan bisnis agar iklim usaha dapat berkembang dengan sehat.

Lebih jauh lagi, analisis ius constitutum memperlihatkan bahwa tantangan paling besar bukan hanya pada tumpang tindih atau kekosongan norma, tetapi juga pada kurangnya harmonisasi tujuan pembentukan undang-undang di bidang bisnis. Sebagian undang-undang lebih menekankan aspek administratif dan kepatuhan, sementara sebagian lain berfokus pada sanksi pidana tanpa mempertimbangkan daya guna atau efek jera pada pelaku usaha. Ketidakharmonisan tujuan ini membuat sanksi pidana sering kali hanya menjadi simbol, bukan alat efektif untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan ekonomi. Padahal, dalam konteks kegiatan bisnis, pemidanaan harus mempertimbangkan karakteristik kejahatan yang cenderung terorganisir, memanfaatkan kelemahan sistem, dan melibatkan struktur korporasi.

Dengan melihat keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa ius constitutum dalam pengaturan tindak pidana pada kegiatan bisnis di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan fundamental. Pemetaan peraturan perundang-undangan yang berlaku menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang cukup luas, kerangka tersebut belum sepenuhnya efektif dalam merespons perkembangan kejahatan bisnis modern. Kekosongan norma, tumpang tindih aturan, dan lemahnya penegakan hukum terutama dalam konteks pemidanaan korporasi merupakan faktor-faktor utama yang membuat ius constitutum belum mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan optimal kepada masyarakat.

Evaluasi Kebutuhan Pembaruan Hukum (Ius Constituendum) dalam Menangani Tindak Pidana Bisnis

Perkembangan ekonomi digital dalam satu dekade terakhir telah menggeser pola relasi bisnis, distribusi barang dan jasa, serta cara pelaku usaha dan konsumen berinteraksi (Mahera & Suryadi, 2025). Transformasi ini tidak hanya menciptakan peluang baru,

tetapi juga menghadirkan risiko kejahatan dengan modus yang semakin kompleks. Di tengah perubahan ini, kerangka hukum nasional tetap didominasi oleh ketentuan yang dirumuskan pada era ketika konsep digitalisasi belum berkembang. Akibatnya, banyak tindak pidana dalam kegiatan bisnis yang sulit dijerat dengan hukum positif yang ada (Pasmauti, 2019). Pada titik inilah pendekatan ius constituendum memperoleh signifikansi karena membuka ruang untuk merumuskan norma hukum yang lebih relevan dengan dinamika ekonomi modern. Evaluasi kebutuhan pembaruan hukum menjadi penting agar hukum tidak tertinggal di belakang laju inovasi, dan agar sistem penegakan hukum mampu menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga integritas kegiatan bisnis.

Identifikasi kebutuhan pembaruan hukum harus berangkat dari pemetaan risiko utama dalam praktik bisnis digital. Salah satu risiko terbesar adalah penyalahgunaan data. Perusahaan kini mengelola volume data konsumen yang sangat besar, menciptakan peluang terjadinya manipulasi, kebocoran, maupun praktik pemanfaatan data yang melanggar asas kehati-hatian (Listy & Ilham, 2025). Selain itu, muncul bentuk-bentuk tindak pidana baru seperti penipuan berbasis aplikasi, investasi digital berbentuk skema ponzi modern, pencucian uang yang memanfaatkan aset kripto, penggelapan dana melalui rekayasa sistem pembayaran, serta manipulasi algoritma untuk memperoleh keuntungan tidak sah. Pada sisi lain, perubahan struktur korporasi seperti grup perusahaan lintas yurisdiksi memperkuat kebutuhan akan aturan yang dapat menembus tabir korporasi sehingga entitas yang memfasilitasi tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban.

Perubahan teknologi juga menghadirkan tantangan baru dalam konstruksi delik (Mursyid et al., 2025). Unsur kesengajaan, kelalaian, atau perbuatan aktif kini sering terkait dengan keputusan yang diambil oleh sistem otomatis atau algoritma kecerdasan buatan. Hukum positif yang dibangun di atas konsep klasik pertanggungjawaban individual tidak cukup untuk menjangkau persoalan tersebut. Oleh sebab itu, pembaruan hukum perlu

mencakup penegasan jenis pertanggungjawaban yang berlaku ketika tindakan melawan hukum dilakukan melalui sistem otomatis, termasuk tanggung jawab pengembang sistem, pengendali data, dan pengambil keputusan di level manajerial. Ketentuan semacam ini penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak menciptakan “ruang abu-abu” yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari jerat hukum.

Kesenjangan lain yang menuntut pembaruan hukum terletak pada aspek perlindungan konsumen. Banyak ketentuan yang belum mampu memberikan jaminan kepastian hukum ketika terjadi kegagalan transaksi digital, penyalahgunaan informasi oleh pelaku usaha, maupun tindakan curang yang dilakukan melalui platform daring. Hukum positif cenderung terfokus pada kegiatan perdagangan konvensional sehingga tidak mampu mengantisipasi model transaksi yang sangat cepat, lintas tempat, dan memanfaatkan teknologi otomatis. Dalam kondisi demikian, konsumen berada dalam posisi yang rentan, sementara negara tidak memiliki perangkat hukum yang cukup kuat untuk memberikan perlindungan komprehensif. Pembaruan hukum melalui pendekatan *ius constituendum* diperlukan agar sistem hukum dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dalam konteks ekonomi digital.

Kesenjangan substantif tersebut diperparah oleh kelemahan dalam aspek prosedural. Pembuktian tindak pidana bisnis sering kali terhambat karena tidak adanya pedoman baku mengenai penanganan bukti digital, standar keamanan data, dan tata cara penyitaannya (Kastro, 2020). Banyak kasus menjadi sulit dibuktikan karena alat bukti elektronik tidak dipersiapkan secara benar atau tidak diakui validitasnya oleh pengadilan. Selain itu, kejahatan digital bersifat lintas yurisdiksi sehingga dibutuhkan mekanisme kerja sama internasional untuk memperoleh data, melacak aliran dana, dan menyita aset. Hukum positif Indonesia belum sepenuhnya menyediakan mekanisme kerja sama yang mengikat dan terstruktur, sehingga ruang lingkup penegakan

hukum semakin terbatas. Oleh karenanya, pembaruan hukum yang bersifat prosedural merupakan bagian tak terpisahkan dari agenda ius constituendum.

Dalam kerangka kajian teoretis, ius constituendum berperan sebagai pedoman untuk merumuskan arah perubahan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip ideal yang hendak dicapai. Prinsip tersebut meliputi keadilan substantif, kepastian hukum, perlindungan kepentingan umum, serta kesesuaian norma dengan dinamika sosial-ekonomi. Ius constituendum memungkinkan pembuat kebijakan merumuskan norma yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap peristiwa yang telah terjadi, tetapi juga proaktif dalam mengantisipasi potensi risiko. Pembaruan hukum dalam ranah tindak pidana bisnis harus mengadopsi prinsip adaptabilitas, yaitu kemampuan hukum untuk bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi tanpa mengorbankan stabilitas norma. Dengan demikian, hukum tidak menjadi faktor penghambat inovasi, tetapi tetap menjaga tertib dan keamanan dalam kegiatan bisnis.

Rekomendasi perubahan hukum berdasarkan pendekatan ius constituendum dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk. Pertama, penyusunan ketentuan khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi digital, termasuk penggelapan aset digital, penipuan berbasis platform, serta penyalahgunaan algoritma. Kedua, perumusan ulang ketentuan mengenai pertanggungjawaban korporasi sehingga mencakup tanggung jawab struktural, sistemik, dan kebijakan internal perusahaan. Ketiga, pembentukan aturan mengenai audit sistem digital perusahaan untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis dilakukan secara transparan dan patuh terhadap prinsip kehati-hatian. Keempat, penyusunan mekanisme kerja sama lintas negara dalam penanganan bukti elektronik dan pelacakan aset, sehingga ruang gerak pelaku yang memanfaatkan yurisdiksi asing dapat dipersempit secara efektif.

Di luar pembaruan normatif, ius constituendum harus mempertimbangkan aspek kelembagaan dalam penegakan hukum.

Kapasitas aparat penegak hukum sangat menentukan efektivitas implementasi norma baru. Tanpa kemampuan teknis dalam analisis digital forensik, penelusuran transaksi elektronik, atau interpretasi algoritma, pembaharuan hukum hanya akan menjadi dokumen normatif yang sulit diterapkan. Oleh karena itu, pembentukan satuan kerja khusus yang berkompetensi dalam kejahatan berbasis bisnis digital perlu dipertimbangkan. Selain itu, mekanisme kolaborasi antara negara, sektor swasta, akademisi, dan lembaga internasional harus diperkuat agar pengetahuan dan teknologi terkini dapat diadopsi ke dalam praktik penegakan hukum.

Akhirnya, pembaruan hukum harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik, kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta kelangsungan inovasi bisnis. Norma yang dirumuskan terlalu kaku dapat menghambat perkembangan ekonomi digital, sedangkan norma yang terlalu longgar dapat menciptakan ruang bagi penyalahgunaan. Prinsip proporsionalitas dan fleksibilitas terukur harus menjadi dasar dalam merumuskan aturan. Pendekatan hibrida yang menggabungkan norma hukum pokok dengan aturan teknis yang dapat diperbarui secara berkala menjadi pilihan yang paling tepat untuk menjawab dinamika bisnis modern. Dengan demikian, pembaruan hukum melalui konsep ius constituendum akan mampu menciptakan kerangka hukum yang lebih berdaya guna, adaptif, dan selaras dengan tuntutan perkembangan zaman.

Urgensi dan Arah Pembaharuan Hukum Tindak Pidana Bisnis di Indonesia

Urgensi reformasi hukum pidana di ranah kegiatan bisnis harus dipahami dari dua dimensi utama: perubahan struktur ekonomi yang cepat dan tekanan kebutuhan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta investor (Sidiq, 2023). Pertumbuhan ekonomi digital, integrasi rantai pasok lintas negara, serta peningkatan volume dan kompleksitas transaksi memperbesar potensi kerugian ekonomi bila celah regulasi dibiarkan. Di sisi lain, investor domestik maupun asing memerlukan kepastian aturan dan

penegakan yang konsisten sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Tanpa kepastian tersebut, iklim investasi terganggu dan risiko sosial-ekonomi meningkat, sehingga reformasi hukum menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga kestabilan dan keberlanjutan ekonomi nasional.

Dari sudut kepastian hukum, keberadaan norma yang tumpang tindih dan inkonsisten menyebabkan ketidakpastian praksis. Ketika pelanggaran yang substansial dapat diproses melalui berbagai jalur administratif, perdata, maupun pidana pilihan jalur sering bergantung pada strategi institusi penegak atau preferensi korban, bukan konsistensi norma. Kondisi demikian bukan hanya merugikan korban, tetapi juga mengurangi prediktabilitas hukum bagi pelaku usaha yang seharusnya dapat merancang kepatuhan secara rasional. Harmonisasi norma dan penyederhanaan kaidah substantif merupakan langkah awal yang tak dapat ditunda untuk mengembalikan fungsi hukum sebagai alat kontrol yang dapat diprediksi.

Aspek perlindungan investor menjadi alasan tambahan mengapa reformasi harus diprioritaskan. Investor memerlukan kerangka hukum yang menjamin bahwa praktik curang, manipulasi pasar, atau perbuatan korporasi yang merugikan dapat diproses secara efektif dan memperoleh sanksi yang bermakna. Ketiadaan mekanisme pemidanaan korporasi yang efektif atau lemahnya implementasi terhadap pertanggungjawaban korporasi akan mengurangi daya pencegah hukum dan mendegradiasi reputasi pasar modal serta iklim investasi (Kautsar & Rosdini, 2025). Sejumlah penelitian dan kajian empiris menekankan bahwa pengakuan dan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP baru merupakan langkah penting, namun implementasinya harus diiringi harmonisasi dengan undang-undang sektoral dan penguatan kapasitas penegak hukum.

Dari perspektif penanggulangan kejahatan korporasi, reformasi tidak sekadar menyusun pasal baru, melainkan merancang mekanisme yang menjangkau struktur organisasi, proses pengambilan keputusan, dan sistem pengendalian internal.

Kejahatan korporasi sering bersifat sistemik; ia timbul dari kebijakan, kultur, atau kelalaian institusional yang terakumulasi. Oleh karena itu, arah pembaharuan harus mencakup formulasi pertanggungjawaban yang bersifat structural misalnya prinsip liability yang mengikat entitas ketika perbuatan melawan hukum dilakukan oleh orang yang mempunyai posisi otoritatif dalam organisasi atau ketika kebijakan perusahaan secara nyata memfasilitasi perbuatan melawan hukum. Model ini harus diseimbangkan dengan standar pembuktian yang adil agar tidak menciptakan beban yang tidak realistik pada aktivitas ekonomi normal. (lihat kajian pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP baru).

Secara materiil, arah reformasi yang mendesak meliputi empat ranah: (1) penyusunan delik khusus untuk kejahatan berbasis teknologi dan platform ekonomi. (2) pengaturan pertanggungjawaban korporasi yang jelas dan operasional. (3) harmonisasi sanksi antara ranah administratif, perdata, dan pidana agar tidak saling melemahkan dan (4) pembaruan prosedural untuk memfasilitasi pembuktian bukti elektronik dan akses terhadap aset lintas yurisdiksi. Keempat ranah tersebut saling terkait, tanpa harmonisasi dan prosedur yang memadai, penambahan pasal materiil saja tidak akan efektif. Rekomendasi ini bertumpu pada kebutuhan untuk menjadikan hukum sebagai instrumen pencegahan yang nyata sekaligus memberikan keadilan bagi korban.

Dalam praktiknya, perkuatan sanksi harus dirancang proporsional dan berorientasi pada efek jera serta pemulihan. Sanksi yang bermakna bagi korporasi dapat mencakup denda yang disesuaikan dengan skala keuntungan, pembekuan izin usaha, tindakan remedial wajib, serta mekanisme restitusi bagi korban. Selain itu, model sanksi dapat memasukkan skema compliance-enhancement misalnya, syarat audit independen atau pengawasan intensif terhadap perusahaan yang pernah melakukan pelanggaran sebagai alternatif yang memperkuat kepatuhan dibandingkan sekadar pembalasan. Pendekatan semacam ini mengakui bahwa

pidana korporasi harus mampu menegakkan akuntabilitas tanpa melumpuhkan kegiatan ekonomi yang patuh.

Penegakan hukum korporasi menuntut koordinasi kuat antar-instansi serta peningkatan kapasitas teknis aparat penegak. Kejahatan bisnis modern sering kali melibatkan bukti elektronik, transaksi lintas negara, serta struktur kepemilikan kompleks sehingga penyidikan memerlukan keahlian forensik digital, manajemen aset lintas yurisdiksi, dan kemampuan analitis untuk menelusuri aliran modal (Setiawan, 2024). Oleh karena itu, pembaharuan harus diiringi program pembangunan kapabilitas: pelatihan forensik digital, pembentukan satuan tugas khusus, serta penguatan mekanisme kerja sama internasional (MLAT, perjanjian ekstradisi, pertukaran bukti elektronik). Tanpa investasi pada aspek kelembagaan ini, norma baru akan sulit diimplementasikan secara efektif.

Peran aktor utama pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaku usaha harus didefinisikan secara sinergis. Pemerintah berfungsi sebagai pembuat kebijakan dan fasilitator harmonisasi regulasi serta perjanjian internasional, aparat penegak hukum bertindak sebagai pelaksana aturan dan pengembang kapabilitas teknis, sedangkan pelaku usaha memiliki tanggung jawab proaktif untuk membangun tata kelola internal, program kepatuhan, dan transparansi (Ritonga, 2024). Kolaborasi publik-swasta dalam bentuk forum konsultasi, standar praktik industri, serta mekanisme whistleblowing terstruktur akan memperkuat efektivitas reformasi. Pendekatan kolaboratif juga membantu memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan realistik dan tidak menimbulkan beban kepatuhan yang berlebihan bagi usaha kecil dan menengah.

Untuk merangkum arah reformasi secara ringkas, tabel berikut menyajikan bidang prioritas dan langkah rekomendasi yang dapat diadopsi sebagai model pembaruan hukum:

Bidang Reformasi	Langkah Rekomendasi
Materi hukum (delik)	Formulasi delik khusus ekonomi digital dan manipulasi algoritma; definisi pertanggungjawaban korporasi; aturan aset digital.
Harmonisasi norma	Sinkronisasi KUHP, UU sektoral (ITE, Perlindungan Konsumen, Perseroan Terbatas), dan aturan administratif; peta norma untuk mencegah tumpang tindih.
Sanksi & remedial	Sanksi proporsional berbasis keuntungan illicit; remedial wajib; mekanisme restitusi korban; program compliance-enhancement.
Prosedur penegakan	Standar penanganan bukti elektronik; kewenangan forensik; mekanisme kerja sama internasional (MLAT dan perjanjian bilateral).
Kapasitas kelembagaan	Pembentukan unit khusus, pelatihan forensik digital, kolaborasi publik-swasta, dan pusat keunggulan penelitian hukum ekonomi.

Akhirnya, model pembaharuan hukum yang ideal bukanlah perubahan parsial yang terpecah-pecah, melainkan paket reformasi yang menggabungkan perubahan materiil, prosedural, harmonisasi, dan penguatan kelembagaan. Reformasi semacam itu harus dirancang inklusif, melibatkan pemangku kepentingan, dan dilaksanakan secara bertahap dengan indikator kinerja yang jelas. Dengan demikian, hukum pidana dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana bisnis, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan publik, dan keberlanjutan kegiatan ekonomi.

PENUTUP

Pembahasan mengenai urgensi pembaruan hukum dalam penanganan tindak pidana bisnis melalui pendekatan *ius constitutum*

dan *ius constitutum* menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nasional. Melalui analisis terhadap *ius constitutum*, tampak bahwa berbagai peraturan yang saat ini berlaku, seperti KUHP, UU ITE, UU PT, UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, serta sejumlah regulasi sektoral lainnya, belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas dan keragaman tindak pidana bisnis modern. Kekosongan norma, tumpang tindih pengaturan, dan kelemahan dalam implementasi menjadi faktor yang menyebabkan penegakan hukum sering kali tidak konsisten, tidak efektif, dan tidak adaptif terhadap dinamika kegiatan bisnis kontemporer.

Evaluasi atas kebutuhan pembaruan hukum menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital, transformasi ekonomi global, dan meningkatnya pola kejahatan korporasi menuntut hadirnya kerangka hukum baru yang lebih komprehensif. Kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan kebutuhan hukum masyarakat semakin terlihat, terutama dalam konteks penanganan kejahatan berbasis teknologi, transaksi lintas yurisdiksi, manipulasi korporasi, dan praktik bisnis yang merugikan konsumen maupun negara. Oleh karena itu, pendekatan *ius constitutum* menjadi sangat relevan sebagai dasar dalam merumuskan arah pembaruan hukum yang lebih responsif, progresif, dan berbasis kebutuhan realitas sosial-ekonomi.

Selain itu, urgensi reformasi hukum juga diperkuat oleh pertimbangan ekonomi dan investasi. Sistem hukum yang tidak adaptif berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi minat investor, dan melemahkan daya saing Indonesia di tingkat global. Karena itu, pembaruan regulasi, harmonisasi antarperaturan, penguatan sanksi, serta peningkatan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi rekomendasi utama dalam pengembangan model hukum pidana bisnis di masa mendatang. Upaya reformasi ini tidak dapat berjalan tanpa keterlibatan aktif pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku

usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa setiap perubahan benar-benar relevan, implementatif, dan berkeadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembaruan hukum tindak pidana bisnis merupakan kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda. Kombinasi antara analisis *ius constitutum* dan perumusan *ius constituentum* memberikan dasar normatif dan konseptual yang kuat untuk merancang sistem hukum pidana bisnis yang lebih modern, efektif, dan mampu melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika ekonomi digital yang terus berkembang. Model pembaruan hukum yang ideal harus berorientasi pada kepastian hukum, perlindungan masyarakat dan pelaku usaha, serta penegakan hukum yang tegas dan profesional demi tercapainya tatanan bisnis yang sehat, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., Syafa', N. S., Fazila, A. N., & Kholik, M. A. (2025). ANALISIS YURIDIS PASAL 27 PERPRES NO. 38 TAHUN 2015 DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK PERENCANAAN PROYEK KPB. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 20(2), 258–268. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v20i2.77328>
- Amalia, E. Y., & Isnawati, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace. *Perspektif Hukum*, 26–44. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i1.263>
- Cahyono, S. T., Erni, W., & Hidayat, T. (2025). RIKONSTRUKSI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: Rekonstruksi Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Dame Journal of Law*, 1(1), 111–133. <https://doi.org/10.64344/djl.v1i1.6>

- Carolin, V., Insan, N., Afila, D. R., & Malik, A. (2024). Tantangan dan Peluang Dalam Sektor Ekspor dan Impor Di Era Digital. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(3), 81–97. <https://doi.org/10.59827/jie.v3i3.170>
- Chandrawati, D. F., Dewangga, R. N., Syahrul, C. M., Nawawi, R., & Ruslina, E. (2024). Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia dari Perspektif Hukum Ekonomi Pembangunan Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 5371–5386. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16841>
- Hapid, F. M., Rosidin, U., & Jaelani, E. (2023). Perkembangan Tindak Pidana di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2), 160–172. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i2.4485>
- Kastro, E. (2020). Proses Pembuktian Tindak Pidana Bisnis Online. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 10–21. <https://doi.org/10.32502/khk.v1i1.2439>
- Kautsar, D. M., & Rosdini, D. (2025). Mekanisme Pengenaan Sanksi Emiten, Perusahaan Publik, dan Profesi Penunjang Pasar Modal Sebagai Implementasi Good Corporate Governance (Studi Kasus pada Kantor OJK Pusat). *Jurnal IAKP : Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 6(1), 55–63. <https://doi.org/10.35314/iakp.v6.i1.466>
- Kholik, M. A., Azazy, Y., & Najmudin, D. (2025). Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 66–79. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>
- Listy, V., & Ilham, I. (2025). Revolusi Sistem Informasi Manajemen di Era AI dan Big Data Mengubah Cara Bisnis Bekerja. *Simpatik: Jurnal Sistem Informasi Dan Informatika*, 5(1), 27–36. <https://doi.org/10.31294/simpatik.v5i1.7621>
- Mahera, R. M., & Suryadi, N. (2025). Transformasi Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Berbasis Teknologi Digital. *Socius*:

- Putra, M. I. N., Siswana, R. D., Silkani, N. L., & Rajib, R. K. (2025). Ketidakpastian Hukum dalam Transaksi Jasa Titip Luar Negeri Tanpa Kontrak Tertulis dan Peran Contract Drafting sebagai Instrumen Perlindungan Hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2668>
- Ritonga, P. (2024). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS: PERAN AUDIT DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN STAKEHOLDER. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 13(2), 323–336. <https://doi.org/10.35906/equili.v13i2.2004>
- Setiawan, D. A. (2024). STRATEGI PENANGGULANGAN KEJAHATAN EKONOMI BERBASIS TEKNOLOGI: STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA, AMERIKA, DAN EROPA. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 78–89. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.78-89>
- Sidiq, S. (2023). Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Muhammadiyah Law Review*, 7(2), 39–59. <https://doi.org/10.24127/mlr.v7i2.2767>
- Soekanto, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.